

ADAT DAN RITUAL PERNIKAHAN DI JEPANG



SKR-HUD
LAN
a

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Sarjana Sastra

Pada Fakultas Sastra

Universitas Hasanuddin

Oleh

AYU GARDENIA LANTANG

Nomor pokok : F911 05 006

MAKASSAR

2010

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SAstra

Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor :
5370/H4.11.1//PP.27/2009 tanggal 16 Nopember 2009, dengan ini kami menyatakan
menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, 3 Februari 2010

Konsultan I



Dr. Edward L. Poelinggomang
Nip. 1948 1021 1985 01 1001

Konsultan II



Taqdir, S.Pd
Nip. 132 327 669

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian Skripsi

Dekan

u.b. Ketua Program Studi



Margriet Moka Lappia, S.S, M.S
Nip 131 285 139

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, Jumat Tanggal, 19 Februari 2010.

Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul :






ADAT DAN RITUAL PERNIKAHAN DI JEPANG

yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan Sastra Jepang

Pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Februari 2010

Panitia Ujian Skripsi

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Margriet Moka Lappia, S.S, M.S | () |
| 2. Sekretaris | : Taqdir, S.Pd | () |
| 3. Penguji I | : Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A | () |
| 4. Penguji II | : Margriet Moka Lappia, S.S, M.S | () |
| 5. Konsultan I | : Dr. Edward L Poelinggomang | () |
| 6. Konsultan II | : Taqdir, S.Pd | () |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai, membimbing dan memberikan hikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan Sastra Jepang pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Ada berbagai rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini, tetapi dengan ketekunan dan kerja keras yang disertai doa kepada Tuhan, akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis selalu membuka diri untuk menerima koreksi atau kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi yang sederhana ini. Koreksi atau kritik tersebut tidak saja berguna untuk memperbaiki karya penulis tetapi juga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan, dorongan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hormati dan hargai. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Margriet Moka Lappia, S.S, M.S selaku ketua Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Edward L. Poelinggomang selaku konsultan I.
3. Bapak Taqdir, S.Pd selaku konsultan II.
4. Bapak/Ibu dosen Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, yang selama ini telah mengajar, membimbing, dan mendukung penulia dalam menyelesaikan studi ini.
5. Karyawan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Mathius Lantang, S.T, M.Mar. E dan Elisabeth Randa Bunga, yang tiada henti-hentinya membimbing, mengasuh, mendoakan, dan memberikan dukungan baik moral maupun materi yang tidak dapat dihitng.
7. Saudara-saudaraku Ika, Eva, Amy, Eli, dan Budi, dan Jeny, yang tiada henti-hentinya mendoakan, dan memeberikan semangat serta dorongan sebagai motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Bowo, Wilson, Erick, Jefry, Jeni, Anto, Ceria, Betrick, Wellya, Dian, Agnes, Icha, yang telah membantu saya dalam mencari sumber-sumber data, mendoakan, serta memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala pihak yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga pula karya ini dapat diterima sebagai sumbangan pikiran penulis yang bermanfaat bagi semua pihak membutuhkannya.

Makassar, Februari 2010

Penulis

ABSTRAK

*Ayu Gardenia Lantang, F91105006, Adat dan Ritual Pernikahan di Jepang.
Dibimbing oleh Edward L. Poelinggomang dan Taqdir.*

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pernikahan di Jepang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, pertama ialah tata cara adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang. Yang kedua ialah bentuk budaya pernikahan dari negara-negara asing, yang telah diserap dan dipadukan dengan unsur-unsur adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang. Kemudian, yang ketiga ialah faktor-faktor penyebab terjadinya perkembangan tata cara adat dan ritual pernikahan di Jepang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyerapan dan perpaduan unsur-unsur budaya pernikahan dari negara-negara asing dengan unsur-unsur adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang. Hal ini pun, ternyata didukung oleh beberapa faktor. Namun, hal ini tidak mengubah atau menghilangkan unsur-unsur dari adat dan ritual pernikahan tradisional, atau mengubah tata cara pelaksanaan pernikahan di Jepang. Hal ini juga telah menciptakan pernikahan Jepang yang lebih baik di zaman kontemporer.

要約

Ayu Gardenia Lantang, F91105006, 題目：『日本の結婚風習と儀式』, Edward L. Poelinggomang 講師と Taqdir 講師の指導を受けた。

この研究は日本の結婚に焦点をあてる。この研究は三つのことを明らかにしたい。一番目は伝統的な結婚風習と儀式についてである。二番目は海外の結婚文化がいかに日本の結婚慣習に取り込まれ、また融合しているかという点である。三番目は日本の結婚慣習と儀礼の発展をもたらした要因である。

本研究の成果として、外国の結婚文化が日本の結婚風習と儀式の要素に取り込まれ、融合した点があげられる。この問題はいくつかの要因に基づいている。しかし、この問題は日本の伝統的な結婚風習と儀式の根本的な部分を変化かつ消滅させることなく、むしろそれらを変容させたといえる。このようにして、現代の結婚が創造されていった。

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Penelitian	1
1.2	Batasan Masalah	6
1.3	Rumusan Masalah	6
1.4	Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	1.4.1 Tujuan Penelitian	7
	1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5	Metode Penelitian	8
1.6	Teknik Pengumpulan Data	9
	1.6.1.1 Metode Analisis Data	10
	1.6.1.2	

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Pengertian Kebudayaan	11
	2.1 Pengertian Adat	12
	2.3 Pengertian Ritual	13
	2.4 Pengertian Pernikahan	13
	2.5 Karya-karya Terdahulu	14
	2.6 Kerangka Pemikiran	17
BAB III	ADAT dan RITUAL PERNIKAHAN TRADISIONAL	
	3.1 Omiai	18
	3.2 Nakodo	23
	3.3 Pertunangan	26
	3.4 Penentuan Hari Pernikahan	33
	3.5 Upacara Pernikahan Agama Shinto	34
	3.6 Pakaian Pernikahan Tradisional	42
	3.7 Resepsi Pernikahan	44
BAB IV	PERKEMBANGAN PERNIKAHAN KONTEMPORER	
	4.1 Masuknya Agama dan Pengaruh Buddha	48
	4.2 Masuknya Agama dan Pengaruh Kristen	50
	4.3 Ren`ai Kekkon	54

4.4 Upacara Pernikahan Agama Buddha	54
4.5 Upacara Pernikahan Agama Kristen	57
4.6 Faktor-faktor Penyebab Perkembangan Pernikahan Kontemporer	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, menurut Joy Hendry (1987), pernikahan merupakan acara terpenting dalam kehidupan setiap individu maupun anggota, untuk melanjutkan keanggotaan keluarganya, dan juga merupakan redefinisi dan konfirmasi untuk status keluarga maupun individu yang telah bergabung menjadi satu.

Setiap suku bangsa yang ada di dunia ini, memiliki kebudayaan dengan ciri khasnya masing-masing. Kebudayaan yang memberi nilai dan makna pada hidup manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan hidup manusia yang kompleks meliputi hukum, seni, adat istiadat, yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan berada pada posisi sentral manusia, dalam seluruh tatanan kehidupannya. Dimana manusia hidup dalam ruang lingkup kebudayaan dan berdiri di atas landasan kebudayaan (Maran, 1996 : 16-18).

Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Dengan demikian sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan, yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai adat istiadat. Adat juga didefinisikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang berkaitan menjadi suatu sistem. Dalam sistem budaya ini terbentuk unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yang membentuk wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Ada hubungan dan keterkaitan antara budaya dan pernikahan. Seperti contoh dalam budaya pernikahan Jepang, ada suatu ritual yaitu *san-san-ku-do* atau meminum *sake*, yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dan keluarga, yang wajib dilaksanakan dalam pernikahan Jepang. Ritual ini merupakan adat istiadat yang mengandung makna dan nilai-nilai tradisional, yang juga merupakan dasar dari upacara pernikahan, dan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jepang. Pernikahan merupakan suatu rencana dan tindakan manusia, yang berpola, yang dilaksanakan menurut adat istiadat, dan ritual yang ada, kemudian budaya merupakan keseluruhan kehidupan manusia. Sehingga dalam hal ini adat dan ritual pernikahan merupakan budaya, atau salah satu wujud kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia, dimana pernikahan itu dilaksanakan menurut budaya yang telah ada (Setiadi, Hakam, dan Effendi, 2007:28).

Pada periode Meiji, berdasarkan Undang-undang Pemerintah tahun 1898, pernikahan di Jepang dilaksanakan menurut hukum, di bawah sistem *ie*. Sistem *ie* merupakan sistem keluarga tradisional Jepang, yang mengharuskan persetujuan dari kepala keluarga dari kedua belah pihak atau rumah tangga dalam pernikahan, dan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubungan ayah (pria saja) yang disebut "patrilineal". Patrilineal merupakan aturan yang menyangkut hak waris atas kepemimpinan *ie*, yang hanya dimiliki oleh anak laki-laki tertua atau anak laki-laki tunggal. Namun jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka dapat mengangkat anak laki-laki dengan diberi kedudukan sebagai menantu (*mukoyoshi*), untuk menggantikan kedudukan ayah dari keluarga tersebut sebagai pemegang hak waris atas kepemimpinan *ie*. Di bawah hukum ini, suami dan istri jauh dari kesamaan dan kesederajatan, dimana istri kehilangan hak legalnya dalam pembagian kekayaan, yang seluruhnya berada dibawah pengontrolan suami. Setelah Perang Dunia II, pemerintah baru mengeluarkan Undang-undang tahun 1947, yang menghapuskan sistem *ie* dan ketidaksetaraan antara suami dan isteri. Saat itu juga, ada banyak wanita Jepang yang hidup sendirian dan menderita akibat perang (Japan..., 1999:411).

Saat ini, wanita Jepang beranggapan bahwa tidak menikah dan melahirkan anak merupakan kesempatan untuk mencapai jabatan yang setinggi-tingginya apabila ia sanggup dan mampu. Hak dan kewajiban antara pria dan wanita telah dilindungi oleh Undang-undang, sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Jepang sama besar dan mendukung kesuksesan karir yang diemban.

Sikap untuk menikah di Jepang telah berubah, dan banyak perubahan berarti yang terjadi pada wanita di Jepang. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menunda pernikahan, bahkan memutuskan untuk hidup sendiri atau tidak menikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan karena alasan ekonomi. Namun bukan berarti bahwa keseluruhan masyarakat Jepang tidak lagi ingin menikah (Buckley, 2002 : 30).

Di Jepang, telah terjadi perubahan dalam lingkungan modern, sikap masyarakat telah berubah sebagai reaksi terhadap sejumlah besar situasi sosial yang baru, yang sebagian diantaranya merupakan pengaruh dari negara asing. Angka pernikahan dari tahun ke tahun terkadang mengalami penurunan dan juga peningkatan. Pernikahan disahkan oleh hukum atau pencatatan sipil dan dilaksanakan menurut adat, ritual atau upacara, yang mengandung nilai dan unsur-unsur tradisional Jepang. Di zaman modernisasi yang terjadi saat ini, mereka tidak dengan cepat merespon setiap perubahan yang dibawa oleh negara asing, meskipun saat ini mereka mulai memiliki kebiasaan dan perpaduan upacara yang berkiblat pada negara asing (Japan..., 1999:412).

Pernikahan di Jepang telah mengalami perubahan dalam lingkaran modern akibat pengaruh dari budaya negara asing. Adat dan ritual pernikahan Jepang mulai dipadukan dengan unsur-unsur budaya pernikahan dari negara asing. Sehingga didalamnya kebudayaan asing itu tentunya memberikan pengaruh terhadap budaya pernikahan tradisional Jepang. Akan tetapi pengaruh itu tidak

dengan mudah mengubah dan menghilangkan unsur tradisional budaya pernikahan Jepang (Morger, 2004:173).

Adapun latar belakang ketertarikan penulis mengungkapkan dan meneliti topik ini, ialah bahwa penulis ingin mempelajari latar belakang dan gagasan filosofis dari adat dan ritual pernikahan Jepang, yang memiliki ciri-ciri dan unsur-unsur kebudayaan yang unik. Hal ini cukup penting untuk diketahui, karena melaluinya kita dapat mengenal dan mengetahui karakteristik masyarakat dan salah satu bentuk budaya Jepang. Selain itu juga, penulis termotivasi untuk menyajikan penelitian ini sebagai suatu cerita kebudayaan Jepang, yang dalam hal ini budaya pernikahan masyarakat Jepang dan perubahannya, yang masih kurang dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang membahas adat dan ritual pernikahan secara mendalam agar dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat Jepang, dengan judul penelitian :

“Adat dan Ritual Pernikahan di Jepang.”

1.2 BATASAN MASALAH

Berhubung karena luasnya cakupan masalah yang timbul dari penelitian ini, maka perlulah diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Adat dan ritual pernikahan yang secara umum dilaksanakan oleh masyarakat Jepang, yang dahulu dilaksanakan dalam kalangan kaum Samurai, dan telah mengalami perkembangan serta masih dilaksanakan pada zaman kontemporer.
2. Perpaduan unsur-unsur dari adat dan ritual pernikahan di Jepang dengan unsur-unsur adat pernikahan dari negara asing, yang telah diterapkan dalam budaya pernikahan kontemporer Jepang.
3. Faktor – faktor penyebab terjadinya perkembangan tata cara adat dan ritual pernikahan kontemporer Jepang.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian dan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang?
2. Bagaimana pengaruh budaya asing dalam adat dan ritual pernikahan di Jepang?
3. Mengapa terjadi perkembangan tata cara adat dan ritual pernikahan di Jepang?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengetahui adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang, sebagai bentuk kebudayaan masyarakatnya.
2. Mengetahui gagasan filosofis yang terkandung dalam adat dan ritual pernikahan di Jepang, yang tergambar melalui tata cara yang dilaksanakan.
3. Mengetahui pengaruh budaya pernikahan asing yang ditiru oleh masyarakat Jepang yang terjadi saat ini.

1.4.2 MANFAAT PENELITIAN

Suatu penulisan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat keilmuan maupun kepraktisan. Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis :

- Memberikan manfaat bagi pengembangan disiplin ilmu kebudayaan.
- Memahami adat dan ritual pernikahan di Jepang, sebagai wujud kebudayaan masyarakatnya.

- Menambah wawasan masyarakat akan kebudayaan Jepang, serta mampu mengembangkan sikap kesadaran dan sikap menghargai setiap adat istiadat.
- Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan pada tata cara adat dan ritual pernikahan di Jepang.

1.5 METODE PENELITIAN

Suatu jenis penelitian akan menentukan metode penelitian yang akan dilaksanakan oleh seorang peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, ialah jenis penelitian budaya. Akan tetapi, dalam hal ini, penulis tidak secara langsung berhubungan dengan pelaku dan daerah budaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penelitian budaya ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penulisan deskripsi narasi. Dengan menggunakan penelitian pustaka, penulis akan memperoleh data-data dari sumber-sumber tertulis. Selanjutnya, melalui metode penulisan deskripsi narasi, penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan hasil penelitian ini kedalam sebuah bentuk penggambaran dan cerita budaya pernikahan di Jepang, sesuai dengan keadaan budaya yang sebenarnya. Melalui metode ini juga, penulis berusaha menyusun hasil penelitian ini menjadi cerita kebudayaan yang menarik dan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca.

1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melaksanakan penelitian budaya ini tanpa berinteraksi secara langsung dengan daerah bersangkutan, penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan internet. Pada prosesnya, penulis melakukan penelitian pustaka dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya dan perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, dan perpustakaan Bibliholic yang terletak di jalan Tamalanrea, Makassar. Pada perpustakaan ini, penulis memperoleh beberapa data yang relevan berupa buku dan Encyclopedia. Namun, bagi penulis hal ini belumlah cukup untuk menunjang pembahasan penelitian budaya ini. Oleh karena itu, penulis mencoba meminta bantuan dari beberapa orang teman yang berada di pulau Jawa, tepatnya di Jakarta, untuk dicarikan sumber data yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Akhirnya, mereka mendapatkan data-data tersebut, mengkopikan, dan mengirimkannya kepada penulis.

Kemudian, melalui penelitian internet penulis dapat memperoleh data berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini, dengan mendownloadnya melalui situs *e-book google*. Sehingga, dengan demikian tanpa melakukan perkunjungan langsung ke daerah penelitian yang bersangkutan, penulis dapat melakukan penelitian ini dengan melakukan penelitian pustaka melalui setiap data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, dan berharap dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

1.6.1 Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya ada berbagai macam data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian ini, dan tentunya berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Sehingga, dengan menggunakan metode analisis data, penulis dapat melakukan analisa terhadap data-data yang ada, dengan membandingkan suatu data dengan data lainnya agar dapat memperoleh informasi yang tepat dan jelas, guna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, menarik suatu kesimpulan melalui hasil perbandingan dan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (2003 : 72), salah seorang Antropolog Indonesia, "kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar". Kemudian, ia pun menggolongkan kebudayaan itu, kedalam tiga wujud, yaitu :

- (i) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Wujud ini menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, bersifat abstrak, tak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran masyarakat, dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan, yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini juga disebut sebagai adat atau adat istiadat.
- (ii) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini dinamakan sistem sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini dapat diobservasi, dan

didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi serta berhubungan satu dengan lainnya dalam masyarakat. Tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.

- (iii) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ini disebut sebagai kebudayaan fisik. Dimana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik, bersifat konkret dan berupa benda-benda (aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat).

2.2 Pengertian Adat

Menurut Koentjaraningrat (2009 : 153), adat merupakan wujud kebudayaan yang berupa gagasan, sistem nilai budaya, pandangan hidup, norma-norma, ideologi, dan hukum. Sistem nilai budaya ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dan abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Ideologi merupakan suatu sistem pedoman hidup atau cita-cita, yang ingin dicapai oleh seseorang dalam masyarakat. Norma-norma merupakan aturan untuk bertindak, dan bersifat khusus, yang perumusannya bersifat terperinci, jelas, tegas, dan tidak meragukan. Kemudian, bahwa

kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas masyarakat dengan masyarakat lainnya.

2.3 Pengertian Ritual

Menurut Rafael R.M (1999 : 79), ritual merupakan wujud konkret dari kehidupan beragama. Agar dunia menjadi tempat yang “at home” maka ritual perlu diadakan. Melalui ritual manusia menghubungkan diri dengan Yang Ilahi, dan dalam ritual manusia mengaktualisasikan kehadiran Yang Ilahi.

2.4 Pengertian Pernikahan

Menurut William Goode (Zastrow dan Ashman, 1987 : 435), pernikahan ialah penyatuan pria dan wanita yang mendapatkan pengakuan oleh masyarakat, dan perjanjian untuk hidup bersama. Dimana karakteristik utama dari pernikahan itu ialah pelaksanaan ritual keagamaan, penyatuan seksual, dan kerjasama ekonomi.

Dalam kebudayaan masyarakat Jepang, ada dua macam cara bagaimana seorang calon suami atau istri dipilih, yaitu berdasarkan *omiai* (お見合い, dipertemukan atau dalam konteks pernikahan memiliki pengertian dijodohkan) dan *ren`ai* (連`愛, cinta). Pernikahan yang terjadi karena *omiai* disebut *omiai kekkon* (見合い結婚), sedangkan karena *ren`ai* (連愛結婚) disebut *ren`ai kekkon*.

Omiai (お見合い結婚) merupakan pertemuan antara seorang pria dan wanita pada suatu tempat tertentu, yang pelaksanaannya diatur dan ditentukan oleh seorang *nakodo* (仲人). *Nakodo* berperan dalam mengatur pernikahan, termasuk

memperkenalkan pihak yang berminat untuk dicarikan calon suami atau istri, bertindak sebagai perantara pada awal pembicaraan sebelum pernikahan, memimpin upacara pernikahan dan mengurus hubungan yang berlangsung setelah pernikahan, termasuk juga memecahkan permasalahan yang terjadi diantara pasangan itu. Sedangkan *ren'ai kekkon* (連愛結婚), merupakan pernikahan yang didasari oleh cinta.

2.5 Karya-karya Terdahulu

Berdasarkan hasil pengumpulan data, penulis menemukan beberapa hasil karya penelitian yang ditulis oleh orang asing, yang telah mengadakan penelitian secara langsung. Karya-karya tersebut ditulis oleh Ofra Goldstein-Gidoni (2000 : 33), yang berjudul *The Production of Tradition and Culture*. Dalam buku ini, ia menyatakan :

“In this article, I examine the production of culture in the contemporary commercial Japanese wedding. This is analyzed in relation to the theoretical discourse of the ‘invention of tradition’. However, while this invention is usually related to political motivations, I discuss the invention of tradition and of culture economic motivations.”

Ofra Goldstein-Gidoni menyatakan bahwa “Dalam artikel ini, saya mengkaji penciptaan budaya menyangkut pernikahan orang Jepang yang komersil pada saat ini. Analisa ini dijelaskan dalam hubungan dengan kerangka teoritik tentang penemuan tradisi. Bagaimana pun juga, biasanya penelitian ini dihubungkan pada motivasi politik, saya mendiskusikan penemuan tradisi dan penemuan budaya untuk motivasi ekonomi.” (Pen)

“I have describe the manifold ways in which an interested industry is involved in the production, packaging and commerlization of cultural

products I have referred as traditional-Japanese and Western. The contemporary wedding consists of both 'traditional-Japanese' and 'Western inventions.' These are regarded here as cultural constructs which both play a significant role in the construction of contemporary Japanese cultural identity."

Ofra Goldstein-Gidoni (2000 : 48), mengemukakan banyak cara dimana industri terkait, terlibat dalam proses produksi, pengemasan dan komersialisasi produk-produk budaya yang disebut sebagai produk tradisional Jepang dan Barat. Pernikahan orang Jepang saat ini, memiliki unsur keduanya, 'pola budaya tradisional Jepang' dan 'budaya kebarat-baratan', yang dianggap sebagai konstruksi identitas kebudayaan Jepang zaman ini. (Pen)

Penelitian yang berikutnya, yang juga ditulis oleh Ofra Goldstein-Gidoni (2001) berjudul *Hybridity and Distinction in Japanese Contemporary Commercial Weddings*. Dalam pembahasannya, ia menguraikan industri pernikahan di Jepang, unsur tradisional dan pola pernikahan yang pasti (*hiroen* dan *ironaoshi*) sebagai perpaduan antara gaya Barat dan Jepang. Kemudian, penulis juga menjelaskan aspek ahli antropologi Jepang dan Barat.

Suatu kesimpulan yang dihasilkan oleh Ofra Goldstein-Gidoni, bahwa keaslian dari gagasan budaya Jepang dan Barat dalam signifikan pelaksanaan budaya tidak seharusnya diupayakan untuk ditemukan dalam asal usul sejarah yang sebenarnya. Budaya Jepang dan tradisi Jepang merupakan bentuk yang menyisahkan keutuhan zaman. Sebab itu, perbedaan diantara orang-orang Jepang dan Barat tidak harus dipandang sebagai upaya orang-orang Jepang untuk memperlihatkan perbedaan yang mereka miliki dalam usahanya menghadapi

pengaruh Barat, melainkan sebagai perbedaan budaya yang sangat berakar, dimana kedudukan hirarkis diantara kedua belah pihak terus berubah.

Pada kedua karya ini, tidak ada metode penelitian yang ditampilkan atau digunakan didalamnya. Suatu kesamaan dari kedua penelitian ini, ialah objek penelitian mengenai pernikahan di Jepang, namun sudut pandang dan pembahasan penelitiannya berbeda. Kemudian, penelitian saya juga mengambil objek penelitian pernikahan di Jepang, akan tetapi penelitian saya ini terfokus pada suatu pengkajian adat dan ritual pernikahan di Jepang, yang didalamnya akan membahas dan menguraikan adat dan ritual pernikahan, perpaduan budaya, serta faktor-faktor penyebab perkembangan pernikahan kontemporer.

2.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memudahkan dan mengarahkan proses atau langkah-langkah penyelesaian skripsi ini, maka dibuat kerangka pemikiran yang menggambarkan item dan urutan penyelesaian penelitian.

Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB III

ADAT DAN RITUAL PERNIKAHAN TRADISIONAL

3.1 Omiiai (お見合い)

Omiiai (お見合い) menurut adat masyarakat Jepang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *omiiai* berarti mengarahkan suatu pernikahan atau mempertemukan orang-orang yang bersangkutan untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, *omiiai* ialah tata cara perkenalan seorang pria dan wanita sebagai pasangan calon pengantin. Kemudian secara harafiah, *omiiai* berarti saling melihat. (Lebra, 1984:102).

Pernikahan di Jepang telah ditandai sebagai pernikahan yang diatur, dimana seorang pria dan wanita, dan pihak keluarga secara formal akan diperkenalkan satu sama lain. *Omiiai* diatur oleh seorang perantara (*nakodo*), sebagai pihak yang menyediakan kesempatan bagi pihak yang bersangkutan atau yang menginginkan *omiiai*, untuk saling mengenal satu sama lain. Bagi pihak yang melaksanakan, *omiiai* merupakan tata cara perkenalan dan pertemuan calon pengantin, yang nantinya akan mempertimbangkan suatu keputusan ke arah hubungan yang lebih serius atau untuk menikah, ketika mereka merasa ada kecocokan satu sama lain. Kebiasaan *omiiai*, sebagai pernikahan yang direncanakan (*perjodohan*), diawali oleh keinginan orang tua untuk memelihara garis keturunan keluarga dan kedudukan sosialnya (Lebra, 1984:102-103).

Adat atau kebiasaan *omia* muncul dalam penekanan dan kaitannya dengan perjodohan diantara para samurai, dan selanjutnya menyebar dan berkembang menjadi pengontrolan orang tua akan pernikahan. Sehingga sejak periodisasi Tokugawa (1603-1868), *omia* telah menjadi populer, sebagai arti kesempatan dua pihak untuk saling melihat dan bertemu, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengadakan suatu perundingan formal. Praktek pernikahan ini muncul diantara samurai sepanjang ketidakstabilan politik sejak awal abad ke-16, ketika negara Jepang dibagi diantara panglima perang yang kuat, yang menguasai daerah-daerah kekuasaan (otonomi). Dalam keadaan seperti ini, pernikahan yang diatur (perjodohan) menjadi penting pada tempaan persekutuan militer. Kemudian tekanan pernikahan seperti ini terus berlanjut selama dua setengah abad selama periode Tokugawa untuk memutuskan perdamaian. Seiring dengan kebiasaan pernikahan seperti ini, kegunaan *nakodo* (仲人) sebagai perantara menjadi umum dan tersebar luas. Namun tidak hanya di kalangan samurai saja, tetapi juga diantara orang-orang biasa, yang terus meningkat dan berusaha menyamai adat Samurai (Edwards, 1989 : 38-40).

Pernikahan *omia* sebelum perang Dunia II merupakan interaksi yang berada pada tingkatan yang berhubungan dengan keluarga. Pasangan calon pengantin bagi anaknya, akan ditentukan melalui diskusi dengan keluarga, teman-teman, dan keluarga lainnya. Dimana kedua calon pengantin hanya berkesempatan bertemu sekali saja sebelum menikah. Berdasarkan pada ajaran *Konfucionisme*, bahwa anak laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersama setelah mereka

berumur tujuh tahun. Sehingga pertemuan antara seorang pria dan wanita lazimnya merupakan negosiasi antar pihak keluarga. Awalnya, orang tua dari salah satu pihak (pria atau wanita) akan mengadakan penyelidikan yang terperinci akan calon pasangan anaknya, sebelum memutuskan untuk melaksanakan *omiaai*. Beberapa hal yang perlu untuk diselidiki ialah kartu keluarga sebagai tanda kedudukan sosial, latar belakang keluarga, kepribadian atau sifat-sifat, dan pekerjaan. Kemudian, jika orang tua yang bersangkutan merasa senang dengan hasil penyelidikannya dan itu memberikan kesan yang baik, maka mereka pun akan menyetujui dilaksanakannya *omiaai*. Hal inilah yang paling utama diharapkan dari pilihan orang tua. Setelah orang tua setuju, maka mereka akan mengirim perantara sebagai perwakilan untuk mengemukakan suatu lamaran kepada orang tua pihak calon isteri atau suami anaknya. Sehingga didalamnya, pendapat, penilaian dan izin dari orang tua lah yang sangat menentukan pelaksanaan suatu pernikahan (Edwards, 1989 : 71-72).

Saat ini, konsep pelaksanaan *omiaai* lebih sederhana, meskipun akan tetap didahului dengan suatu penyelidikan guna memperoleh informasi yang jelas dari calon pengantin atau pihak yang bersangkutan, yang akan diperkenalkan kepada pihak yang menyetujui dilaksanakannya *omiaai*. Penyelidikan tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh orang tua, tetapi dengan bantuan seorang *nakodo*, dan dengan pokok penyelidikan yang pada dasarnya masih sama. Setelah itu, *nakodo* akan melaksanakan *omiaai* dengan mengatur waktu dan menentukan tempat, sebagai kesempatan awal bagi seseorang (pria atau wanita) atau pihak yang menginginkan

omia, untuk bertemu dan saling mengenal satu sama lain dengan calon pasangannya. Pada umumnya, *omia* dilaksanakan di tempat-tempat umum, seperti : restoran, bioskop atau gedung pertunjukan musik atau teater. Selain itu juga, biasanya diadakan di rumah calon pengantin perempuan, dimana pengantin pria datang dengan perantaranya (*nakodo*) beserta kedua orang tuanya. Dalam acara pertemuan seperti ini, calon pengantin wanita akan menyajikan teh bagi para tamunya. Sehingga melalui acara ini juga, calon pengantin pria dan kedua orang tua akan melihat sikap dan tingkah laku, serta keterampilan calon pengantin wanita, dan yang terpenting bahwa tidak hanya melihat kecantikan fisik seorang wanita saja (Lebra, 1984 : 109).

Kemudian, selama proses *omia* berlangsung, *nakodo* tidak lagi melibatkan dirinya dalam pembicaraan yang dilakukan oleh kedua pihak sebagai calon pengantin. *Nakodo* akan meninggalkan mereka, agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik, saling mengenal satu sama lain lebih jauh lagi, dan untuk mempertimbangkan suatu keputusan akan hubungan mereka selanjutnya. Keputusan yang mereka hasilkan pada *omia* merupakan keputusan yang betul-betul harus dipertimbangkan secara matang. Sebab keputusan ini, ialah komitmen mereka untuk melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius dan bahkan ke tahap pernikahan. Sehingga keputusan dan komitmen di antara pihak yang dipertemukan dalam *omia* akan dihasilkan ketika dalam pertemuan dan pembicaraan yang terjalin, timbul rasa senang, kecocokan, dan saling memberikan kesan yang baik satu sama lain. Selanjutnya, keputusan yang dibuat dan

disepakati oleh pasangan calon pengantin dalam tata cara ini betul-betul harus dipertimbangkan dengan baik, sebab apa yang telah disepakati tidak dapat diubah lagi.

Dalam konteks Jepang di era modernisasi ini, *omiai* menjadi penolong dan membantu orang-orang yang memiliki kepantasan, namun tidak memiliki kesempatan untuk mencari atau bertemu lawan jenisnya, atau sangat malu dan segan untuk mendekati mereka. Pasangan yang dipertemukan juga telah mempunyai hak untuk menolak ide atau gagasan dari orang tua sebelum pertemuan dilaksanakan, atau ketika dalam pertemuan itu mereka merasa tidak senang atau menyukai satu sama lain (Edwards, 1989 : 58-59). Sementara itu, angka pernikahan di Jepang pada tahun 1970 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1980 hingga tahun 2008. Dimana pada tahun 1980 hingga tahun 2008, angka pernikahan mengalami penurunan dan peningkatan namun tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Angka Pernikahan di Jepang

Tahun	Angka Pernikahan
1970	1.029.405
1980	774.702
1990	722.138
1994	783.000
1995	791.838

2000	798.138
2005	720.417
2008	726.000

Sumber : Ministry of Health and Welfare (Japan Profile of Nation, 1999 : 411)

3.2 Nakodo (仲人)

Dalam budaya masyarakat Jepang, *nakodo* (仲人) merupakan perantara yang berperan dalam proses pernikahan. Berdasarkan peranannya, *nakodo* terdiri atas dua jenis yaitu, *hashikake nakodo* (葉仕掛け仲人)" dan *tanomare nakodo* (頼まれ仲人)". Dimana *hashikake nakodo* merupakan perantara yang berusaha mencari dan memperkenalkan pihak yang bersangkutan, yang menginginkan dilaksanakannya *omiai* (laki-laki atau perempuan), kepada calon pasangan yang tepat dan cocok dengannya. Sedangkan *tanomare nakodo* merupakan perantara yang memimpin upacara pernikahan, dan tidak melaksanakan *omiai* bagi calon pengantin pada waktu sebelumnya.

Peran *nakodo* (仲人), tidak secara sembarangan diberikan kepada seseorang. Sehingga peran seperti ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, mempunyai kedudukan sosial yang baik, mempunyai kehidupan pernikahan yang baik, sehingga layak dijadikan sebagai perantara atau orang yang menjamin pasangan calon pengantin, dan bersedia memberikan kehormatan kepada mereka, dengan hadir langsung pada upacara dan ritual pernikahan yang dilaksanakan (Edwards, 1989 : 75).

Peran seorang *tanomare nakodo* berhubungan langsung dengan pihak keluarga calon pengantin. Sehingga peran ini, biasanya diberikan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, dan juga dapat dipilih dari antara kenalan anggota keluarga, seperti : seperti direktur dari perusahaan tempat dari salah satu pasangan itu bekerja, atau professor dari suatu universitas (Lebra, 1984 :101-102).

Sebelum *nakodo* mengadakan perundingan atau pembicaraan dengan orang-orang yang bersangkutan, ia berusaha melakukan percakapan-percakapan biasa demi mendapatkan keterangan sebanyak mungkin dari pihak calon. Peran serta perantara merupakan suatu hal yang umum di Jepang, dan ada banyak aturan-aturan yang dibuat dengan cara seperti ini dalam suatu masyarakat, yang mencoba untuk tidak terlibat langsung dalam perundingan dengan orang yang belum dikenal sebelumnya.

Ada beberapa aspek pada peran yang dijalankan oleh *nakodo*. Pertama, *nakodo* dapat memperkenalkan orang yang tidak saling kenal dan membuat suatu perkenalan yang formal. Kedua, *nakodo* dapat berfungsi sebagai penghubung antara dua keluarga, memberikan informasi pada pihak bersangkutan tentang calon pasangan yang akan dipertemukan dengannya, menyetujui pernikahan, menyebarkan dan mengkoordinasikan keinginan calon pengantin secara terperinci, serta memperkenalkan kedua pihak keluarga secara lebih dekat, pada saat upacara pernikahan dan resepsi pernikahan. Ketiga, bahwa *nakodo* dapat menjadi penengah

dalam perselisihan yang terjadi, dan juga dapat menghentikan berita buruk yang muncul (Henry, 1995 : 141).

Nakodo juga mempunyai peran yang berkelanjutan dalam kehidupan pengantin, yang telah dipertemukan dan diperkenalkan melalui *omiai*. Dimana, *nakodo* akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan pernikahan atau rumah tangga mereka, dengan menjadi penengah atau penasihat didalamnya. Sehingga jelas bahwa peran *nakodo* tidak berhenti ketika upacara dan resepsi pernikahan telah selesai dilaksanakan, tetapi ia akan menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga pengantin.

Penggunaan bantuan *nakodo* dalam pernikahan di Jepang, guna menghindari kesulitan dan kebingungan yang timbul dalam mencari pasangan yang serasi, serta untuk memperkenalkan kedua calon pengantin yang akan memasuki kehidupan yang baru. Dalam mencari dan memutuskan seorang calon bagi pihak yang bersangkutan, yang akan dipertemukan, *nakodo* pun akan mempertimbangkan beberapa hal yang penting untuk diselidiki dan dipertimbangkan yaitu, latar belakang keluarga, pendidikan, kartu keluarga, pekerjaan dan penghasilan tiap bulannya, sifat atau kepribadian seorang calon, yang akan diperkenalkan dengan pihak yang bersangkutan. Salah satu alasan mengapa perlu untuk mengetahui penghasilan per bulan, khususnya bagi calon pengantin laki-laki, sebab ia akan memiliki tanggung jawab untuk membiayai keluarganya. Kemudian, pasangan pengantin juga diharapkan dapat menjalin

hubungan yang baik dengan *nakodo*, yang telah berhasil memperkenalkan serta melaksanakan pernikahan mereka. Biasanya pasangan pengantin akan mengunjungi dan memberikan hadiah kepada *nakodo*-nya, sebagai tanda terima kasih atas segala hal yang telah diperbuatnya bagi mereka (Edwards, 1989: 54, 75).

3.3 Pertunangan (Konyaku, 婚約)

Dalam budaya pernikahan di Jepang, tata cara pertunangan dikenal dengan *yuino* (結納). Dimana secara harafiah, *yuino* berarti pemberian barang-barang tunangan. *Yuino* merupakan upacara pertunangan tradisional di Jepang, untuk meresmikan hubungan pasangan calon pengantin ke dalam sebuah pertunangan. Pada umumnya upacara ini, akan mendahului upacara pernikahan yang sebenarnya. Tata cara ini dilaksanakan dengan menukarkan hadiah berupa barang-barang tunangan, antara kedua pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, tidak hanya pertukaran barang-barang tunangan saja yang menjadi unsur terpenting dalam upacara ini, tetapi juga pertukaran anggota keluarga. Upacara ini pun dilaksanakan ketika seorang pria dan wanita telah bersepakat untuk menikah, dan kedua orang tua telah memberikan isin atau restu atas pasangannya masing-masing.

Secara tradisional, *yuino* dilaksanakan secara bertahap. Pertama, *nakodo* akan pergi ke rumah calon pengantin pria untuk menerima hadiah berupa barang-barang pertunangan, yang akan dibawa dan diberikannya kepada calon pengantin

wanita. *Nakodo* biasanya akan ditemani oleh anggota keluarga dari pihak laki-laki yang lebih tua, untuk menemaninya berangkat ke rumah pengantin wanita, sebagai perwakilan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Kemudian, *nakodo* dan anggota keluarga calon pengantin berangkat ke rumah calon pengantin wanita. Setibanya di rumah calon pengantin wanita, mereka akan memberikan hadiah pertunangan itu kepada pihak keluarga. Barang-barang tersebut sebagai tanda persetujuan dan ungkapan keinginan pihak keluarga calon pengantin pria akan calon pengantin wanita (lihat gambar 1).

Dalam tata cara ini, *nakodo* sebagai perantara akan dengan formal dan sangat berhati-hati menyampaikan pesan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Ketika pihak keluarga wanita menerima pesan pertunangan dari pihak laki-laki, maka *nakodo* akan menerima suatu tanda terima, yang akan diberikannya kepada pihak keluarga. Selain itu, mereka akan makan dan minum bersama sebagai tanda diterima dan resminya pertunangan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki, dan juga menjadi terhubungnya kedua keluarga ini. Setelah acara ini, *nakodo* pun akan kembali ke rumah calon pengantin laki-laki membawa pesan dan tanda diterimanya pertunangan mereka. Kemudian, pihak keluarga calon pengantin laki-laki pun akan mengadakan acara atau pesta atas resminya pertunangan tersebut (Edwards, 1989:78-79).

Pelaksanaan dan pemberian *yuino* berbeda-beda pada setiap daerah di Jepang. Akan tetapi pada umumnya, *yuino* terdiri dari beberapa jenis barang, yang

merupakan hadiah, sebagai tanda pertunangan. Dimana setiap barang-barang yang diberikan ini, mengandung arti dan makna dalam setiap namanya. Setiap barang yang akan diberikan, diletakkan dan disusun rapi di atas baki. Barang-barang yang akan diberikan tersebut akan diletakkan pada suatu ruangan yang disebut *tokonoma*, dan terdiri dari : *Naganoshi* (長野市), *Mokuroku* (目録), *Katsuobushi* (勝男武士), *Surume* (するめ), *Yanagi-daru* (やなぎだる), *Konbu* (こんぶ), *Shiraga* (白髪), *Suehiro* (末広), dan sejumlah uang untuk membeli keperluan pernikahan calon pengantin wanita. Adapun arti dan makna dari setiap barang-barang ini, ialah :

- ❖ *Naganoshi* (長野市), merupakan potongan tipis kerang laut atau tiram, yang dibungkus dalam kertas berwarna merah dan putih berbentuk persegi, yang dibentuk menjadi segi enam memanjang, atasnya lebih lebar dan bagian tengahnya diikat. Dahulu barang ini sangat mahal dan penting dalam perdagangan pertukaran barang. Pemberian *naganoshi* ini sebagai hadiah pertunangan menyatakan keinginan hati yang tulus dari pengirim, yang pada konteks seperti ini mengacu kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki.
- ❖ *Mokuroku* (目録), merupakan daftar barang-barang yang dikirimkan oleh pihak keluarga calon pengantin. Karakter kanji *mokuroku* (目録) secara harafiah berarti tumbuh-tumbuhan hijau yang subur dan abadi, yang mengandung arti kesuburan pasangan pengantin.

- ❖ *Katsuobushi* (勝男武士), merupakan makanan yang dibuat dari *katsuo* (勝男) yang berarti ikan cakalang, yang diasapi dan dikeringkan, dan juga merupakan bahan yang digunakan untuk membuat kaldu ikan dalam masakan Jepang.
- ❖ *Surume* (するめ), merupakan cumi-cumi kering, yang mengandung makna sebuah doa akan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan sampai akhir, dan juga wanita yang hidup lama.
- ❖ *Konbu* (こんぶ), sejenis rumput laut. Dimana kekusutan *konbu* ini mengandung makna sebagai kekuatan hebat bagi wanita yang melahirkan dan suatu harapan akan generasi yang bahagia dan sehat di suatu hari kelak.
- ❖ *Shiraga* (白髪), merupakan istilah atau nama untuk *asa* atau *rami*, dan diikat oleh serat yang kuat. Menurut karakter kanjinya, *shiraga* (白髪) berarti rambut putih, yang menyatakan suatu harapan atau kejayaan bersama akan suatu pernikahan baru, yang langgeng sebagai pasangan suami-isteri sampai tua. Secara simbolis, benda ini melambangkan suatu pertalian dan kerjasama dalam kehidupan pernikahan sebagai sepasang suami-isteri.
- ❖ *Suehiro* (末広), merupakan sepasang kipas untuk pengantin pria dan wanita. Secara simbolis melambangkan suatu pernikahan yang terbuka dan berkembang, layaknya saat kipas itu terbuka. Selain itu, juga

menandakan kebahagiaan yang dikembangkan sampai akhir, dan memberi kesan akan suatu masa depan yang baik dan lebih besar.

- ❖ *Yanagidaru* (やなぎだる), merupakan kendi sake atau anggur. Benda ini dapat juga digantikan oleh sejumlah uang untuk membeli anggur.
- ❖ Ada juga pemberian sejumlah uang dari calon pengantin laki-laki, dan barang ini merupakan pemberian yang utama yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan. Uang yang diberikan kepada calon pengantin perempuan ini disebut *obijiryō*, dan secara simbolis menandakan kewanitaan dan penyatuan dari pasangan pengantin. Sebab uang ini akan digunakan untuk membeli *kimono* atau bahan *obi* (帯), bagi calon pengantin wanita. Ada pula *obi* yang panjang, yang secara simbolis menyatakan suatu pernikahan yang bahagia hingga masa tua. Selain itu, calon pengantin perempuan juga akan memberikan setengah dari uang yang diterimanya, kepada pengantin laki-laki sebagai tanda uang yang disebut *hakamaryō*. Uang ini pun akan digunakan untuk membeli rok *hakama*, dan biasanya juga calon pengantin perempuan yang akan memberikannya langsung kepada calon pengantin laki-laki. Secara simbolis pemberian ini menyatakan kesetiaan dari calon pengantin perempuan.
- ❖ Hadiah pertunangan lainnya yang akan diberikan kepada pengantin perempuan, juga biasanya berupa *kimono*, uang dalam jumlah yang besar,

barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti lemari pakaian, peralatan dapur, dan perabot rumah tangga lainnya (Edwards, 1989 : 79).

Di saat ini, seiring dengan modernisasi yang terjadi di Jepang, *yuino* mulai dilaksanakan dalam tata cara yang cukup sederhana. Dimana seluruh rangkaian upacara pertunangan dilaksanakan di rumah pengantin wanita, dan kedua orang tua dari kedua pihak calon pengantin akan hadir mewakili dirinya secara langsung, untuk membicarakan maksud dan tujuan dari pertemuan ini. Kehadiran orang tua menjadi wajib dan sekaligus akan meresmikan upacara pertunangan atau *yuino* ini. Dalam tata cara seperti ini, kebutuhan akan peran *nakodo* mulai berkurang disebabkan karena upacara ini menjadi tanggung jawab orang tua.

Kemudian, barang-barang pertunangan yang diberikan sebagai hadiah kepada calon pengantin wanita pun menjadi cukup sederhana. Kesederhanaan dari barang-barang tunangan yang akan ditukarkan ini, mendapat pengaruh dari adat pernikahan dari negara asing. *Yuino* tersebut disederhanakan dalam bentuk pemberian uang dan cincin pertunangan. Pengantin wanita juga akan memberikan kepada pengantin laki-laki hadiah berupa jam tangan, cincin yang serupa, atau juga *hakama*. Pihak keluarga dekat, orang tua, *nakodo*, dan calon pengantin laki-laki akan datang ke rumah calon pengantin perempuan. Setibanya disana, mereka disambut dan diantar ke dalam suatu ruangan yang digunakan untuk upacara. *Nakodo* membuat pernyataan singkat mengenai tujuan dari pertemuan dalam acara ini, dengan sangat berhati-hati dan menggunakan bahasa yang resmi, dan

menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan pernikahan, yang dalam bahasa Jepang seperti : *ikuhisashiku*, atau *forever, everlastingly*. Setelah penyampaian tujuan dan pemberian hadiah pertunangan kepada calon pengantin perempuan selesai, orang tua pengantin perempuan akan mewakili keluarga menerima hadiah ini. Kemudian, hadiah tersebut akan diletakkan pada suatu ruangan yaitu *tokonoma*, suatu ruangan kecil dalam suatu kamar yang dihiasi secara tradisional, dan terletak dalam suatu ruangan formal. Orang tua calon pengantin perempuan pun akan memberikan suatu tanda terima kepada pihak orang tua calon pengantin laki-laki, baik secara langsung maupun beberapa hari kemudian setelah rangkaian upacara ini selesai. Pada akhir upacara ini, dalam suasana yang tidak terlalu, tapi agak santai, kedua pihak keluarga yang telah dipersatukan, akan masuk kepada acara makan dan minum bersama, dan juga saling berbicara atau berdiskusi mengenai rencana pernikahan kedepannya. (Edwards, 1989 : 79-80).

Biasanya ketika rombongan pihak keluarga pengantin laki-laki meninggalkan rumah pengantin wanita, *nakodo* akan menyertai perjalanan mereka. Setibanya kembali di rumah pengantin pria, *nakodo* pun akan disajikan sake atau minuman lainnya, dan menerima sejumlah hadiah dari pihak keluarga. Pada umumnya, keseluruhan dari barang-barang yang ditukarkan diantara calon pengantin ini, secara simbolis melambangkan kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan pengantin di masa yang akan datang.

3.4 Penentuan Hari Pernikahan

Setelah pelaksanaan *yuino*, dan hubungan calon pengantin pun resmi untuk melaksanakan suatu pernikahan, maka tahap selanjutnya ialah menentukan hari yang baik bagi pernikahan. Dalam budaya masyarakat Jepang, mereka memiliki suatu kepercayaan akan adanya hari-hari yang baik, menguntungkan, dan yang tidak baik bagi pelaksanaan suatu acara. Baik itu acara pernikahan, masuk rumah baru, kematian, dan bahkan pembelian barang-barang baru. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menentukan hari dari setiap acara-acara itu.

Penentuan hari baik bagi pernikahan, ditentukan berdasarkan pada *koyomi* (曆), yang secara harafiah berarti kalender. Akan tetapi istilah umumnya mengacu pada penanggalan lunar. Penentuan atau perhitungan yang umum digunakan pada *koyomi* ini, berdasarkan pada siklus enam hari dari label astrologi, yang menentukan setiap hari itu sebagai hari baik atau tidak untuk melaksanakan berbagai jenis acara atau kegiatan. Dalam siklus enam hari itu, orang Jepang percaya akan adanya hari-hari mistik, yang merupakan pedoman dalam memilih hari baik, untuk melaksanakan upacara yang sifatnya seperti pernikahan dan pemakaman. Diantara hari-hari itu, *dai'an* (大安) merupakan hari baik dan menguntungkan untuk melakukan segala macam kegiatan yang sifatnya penting, dan hari yang baik pula untuk mengadakan upacara dan resepsi pernikahan (Edwards, 1989:85).

Pada umumnya, penentuan tanggal dan hari pernikahan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang berkaitan dengan musim-musim di Jepang. Biasanya waktu yang dipilih ialah pada musim semi atau musim gugur. Namun, sangat jarang yang memilih waktu untuk menikah pada musim panas, atau pada bulan Juli dan Agustus. Hal ini disebabkan karena ada keengganan yang sangat kuat akan musim panas yang terik, yang terjadi di bulan ini, dan juga karena orang-orang harus memakai busana formal meski jelas tidak mendukung hal tersebut. Selain itu, orang Jepang pun menghindari pelaksanaan pernikahan pada musim dingin di bulan Desember dan Januari. Hal ini disebabkan karena bertepatan dengan beberapa acara seremonial lainnya pada musim dan bulan ini

Kemudian, ada juga hari-hari yang oleh orang Jepang merupakan hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Hari-hari tersebut ialah hari libur nasional, hari minggu, dan hari-hari yang dianggap menguntungkan berdasarkan kalender astrologi, yang diperoleh dari Cina. Hari minggu dianggap sebagai hari yang baik bagi pernikahan, karena pada umumnya sebagian besar orang Jepang libur dan tidak akan sibuk pada hari ini. Sehingga, akan banyak tamu yang akan hadir dalam pernikahan yang dilaksanakan (Edwards, 1989 : 83-85).

3.5 Upacara Pernikahan Agama Shinto

Pernikahan di Jepang tidak hanya disahkan berdasarkan adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi sama seperti di negara-negara pada umumnya, pernikahan juga disahkan berdasarkan hukum perdata yang berlaku.

Sejak periodisasi Meiji suatu pernikahan disahkan berdasarkan hukum yang berlaku, dan dicatatkan pada kantor pencatatan sipil, yang disebut *kon'in todoke* (婚姻届). Selain itu, yang paling penting ialah pernikahan itu wajib mendapat izin atau restu dari orang tua (Milhaupt, J Curtis., Ramseyes, J Mark., Young, K Michael, 2001 : 343). Pada umumnya, usia untuk menikah bagi pengantin laki-laki lebih tinggi dibandingkan usia pengantin perempuan. Kemudian usia untuk menikah bagi pengantin laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun terkadang mengalami peningkatan usia. Hal tersebut dapat dilihat melalui table dibawah ini :

Tabel 2. **Usia rata-rata menikah di Jepang**

Tahun	Laki-laki	Perempuan
1950	25.9	23.0
1955	26.6	23.8
1960	27.2	24.2
1965	27.2	24.5
1970	26.9	24.2
1980	27.0	24.7
1985	28.2	25.5
1999	28.2	25.5
1993	28.4	25.5
1994	28.5	26.3
1995	28.5	26.3

Sumber : Ministry of Health and Welfare (Statistical Handbook of Japan, 1997 : 20).

Di Jepang, kebebasan beragama dijamin bagi semua orang berdasarkan Undang-undang Dasar. Pasal 20 menyatakan bahwa tidak satu pun agama dapat menerima hak istimewa dari negara, dan tak satu pun dapat mempunyai wewenang politik. Sehingga, tak seorang pun dapat dipaksa mengambil bagian dalam kegiatan, perayaan, upacara dan praktek agama. Agama asli masyarakat Jepang ialah Shinto, yang berakar pada kepercayaan orang Jepang kuno. Shinto berkembang menjadi agama masyarakat Jepang dengan tempat pemujaan untuk dewa-dewa rumah tangga dan dewa-dewa pelindung setempat. Pahlawan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang terkemuka didewakan dari generasi ke generasi, dan arwah nenek moyang keluarga juga disembah. Setelah Restorasi Meiji, Shinto ditetapkan menjadi agama negara Jepang (Japan..., 1989 : 113).

Upacara pernikahan berdasarkan agama Shinto, atau yang dalam bahasa Jepang disebut *Shinzen kekkon shiki* (神前結婚式), merupakan tata cara pernikahan tradisional di Jepang. Oleh sebagian orang Jepang, upacara pernikahan Shinto dianggap sebagai adat yang unik dan merupakan sebuah ciptaan. Dasar pemikiran mereka lebih memilih untuk melaksanakan upacara pernikahan Shinto, karena mereka melihat tata cara ini sebagai aura tradisional Jepang (Goldstein-Gidoni, 2001 : 30).

Upacara pernikahan berdasarkan agama ini, dilaksanakan di kuil (jinja, 神社), yang didalamnya terdapat bangku-bangku kayu, altar dan beberapa unsur

tradisional lainnya. Ketika pasangan pengantin memilih dan memutuskan untuk menikah berdasarkan upacara pernikahan agama Shinto, maka mereka pun akan melaksanakan tata cara pernikahan secara tradisional. Sebab upacara pernikahan agama Shinto merupakan upacara pernikahan tradisional Jepang. Dalam pelaksanaan upacara pernikahan tradisional ini, hanya keluarga dekat, *nakodo* dan pasangannya, yang dapat menyaksikan serta berperan membantu jalannya upacara pernikahan ini (lihat gambar 5) (Japan..., 1998 : 1694).

Pasangan pengantin akan diantar oleh *nakodo* dan keluarga dekat masing-masing. Setibanya di kuil, mereka akan disambut oleh pendeta, imam Shinto, dan *miko* 巫女 (yang merupakan dua anak gadis pekerja paruh waktu), menuju ke tempat pelaksanaan upacara pernikahan (lihat gambar 2). Pendeta akan mengawali upacara pernikahan ini dengan memanjatkan doa kepada *Kami* (神), dan akan mempersembahkan makanan dan minuman di atas meja pada altar, sebagai persembahan kepada *Kami*. Selanjutnya upacara akan dimulai dengan melaksanakan ritual penyucian kepada pengantin, *miko*, dan semua yang hadir, dengan mengibas-ibaskan setangkai cabang yang disebut *harai-gushi*, sambil menyanyikan pujian doa kepada *Kami* (dewa), untuk mengundang kehadiran *Kami* dalam upacara pernikahan ini. Biasanya juga akan diiringi oleh alunan irama seruling dan drum, sebagai pancaran unsur adat tradisional dalam upacara pernikahan, yang dimainkan oleh pegawai kuil atau asisten pendeta Shinto. Setelah ritual ini selesai, akan dilanjutkan dengan ritual yang paling utama dan

bagian terpenting dari upacara pernikahan Shinto, yaitu *san-san-ku-do* (三三九度). Ritual ini dilakukan dengan saling memberikan atau menukarkan cawan *sake* antara pengantin perempuan dan laki-laki. Secara harafiah, *san-san-ku-do* (三三九度) berarti “tiga-tiga-sembilan-kali”. Ada tiga buah cawan yang digunakan, yang masing-masing mempunyai ukuran yang berbeda, yaitu cawan berukuran kecil, sedang, dan besar. Bagian kuil didekat altar pengantin dihiasi dengan ranting pohon *sakaki*, yang merupakan pohon suci dalam pemujaan kepada dewa (Goldstein-Gidoni, 2001 : 25).

Pelaksanaan ritual *san-san-ku-do*, akan diumumkan oleh pendeta dalam upacara pernikahan *Shinto* ini. Ritual ini juga merupakan upacara pengambilan sumpah dan minum bersama. Dua orang *miko*, akan melayani pasangan pengantin dalam ritual ini, dengan membawakan *sake* (酒) kepada mereka (lihat gambar 6). Kemudian, *miko* pun akan melakukan tata cara pelayanan dari ritual ini dengan menuangkan *sake* sebanyak tiga kali, yaitu ke dalam cawan berukuran kecil, sedang, dan besar. Setelah itu, pelaksanaan ritual *san-san-ku-do* pun akan segera dilakukan oleh pasangan pengantin.

Pertama, *sake* dalam cawan berukuran kecil akan diberikan kepada pengantin laki-laki untuk meminumnya, setelah itu ia akan menyuguhkannya kepada pengantin perempuan untuk meminumnya, dan akan diberikan kembali kepada pengantin laki-laki untuk menghabiskan *sake* dalam cawan ini. Tahap berikutnya, *sake* dalam cawan berukuran sedang diberikan kepada pengantin

perempuan untuk meminumnya, setelah itu ia akan menyuguhkannya kepada pengantin laki-laki untuk meminumnya, dan akan diberikan kembali kepada pengantin perempuan untuk menghabiskan *sake* dalam cawan ini. Tahap berikutnya, dilakukan sama seperti tahap pertama. Dimana *sake* dalam cawan berukuran besar akan diberikan kepada pengantin laki-laki untuk meminumnya, setelah itu ia akan menyuguhkannya kepada pengantin perempuan untuk meminumnya, dan akan dikembalikan lagi kepada pengantin laki-laki untuk menghabiskan *sake* dalam cawan ini. Dengan selesainya ketiga tahap ini, maka seluruh rangkaian dari ritual *san-san-ku-do* ini pun telah selesai. Secara simbolis, ritual *san-san-ku-do* melambangkan suatu ikatan pernikahan, dimana setiap cawan dari *sake* ini mewakili pengambilan sumpah pernikahan sebanyak tiga kali, yang jika dijumlahkan seluruhnya berjumlah sembilan kali. Sehingga terjadi pengambilan sumpah pernikahan sebanyak sembilan kali, melalui ritual ini. Sementara itu, penyajian *sake* yang dicampur melambangkan pencampuran darah, dan saling memberikan cawan merupakan lambang persetujuan pasangan pengantin untuk menjalani suka duka kehidupan secara bersama sebagai suami-isteri (Morger, 2004 : 173).

Kemudian, setelah pelaksanaan ritual *san-san-ku-do*, pasangan pengantin akan maju ke depan altar. Dimana pengantin laki-laki akan membacakan sumpah atau janji pernikahannya di depan semua orang yang hadir, dan secara khusus dihadapan *Kami* (dewa). Pembacaan sumpah itu diikuti dengan menyebutkan nama lengkap pengantin laki-laki, dan pada bagian akhir pengantin wanita juga

akan menambahkan dengan menyebutkan nama depannya. Sumpah atau janji pernikahan itu berisikan suatu janji untuk melewati kehidupan pernikahan dalam suatu keharmonisan, saling menghormati, berbagi suka duka, serta hidup saling berdamai dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah pengucapan sumpah pernikahan ini pun, pasangan pengantin akan saling bertukaran cincin pernikahan. Mempelai laki-laki akan memasang cincin ke jari pengantin perempuan, dan sebaliknya. Secara simbolis, pertukaran cincin ini membuktikan dipersatukannya atau diikatkannya pasangan pengantin menjadi sepasang suami-isteri (Henry, 1995 : 108).

Kedua ritual pernikahan di atas, pembacaan sumpah dan pemberian cincin pernikahan, merupakan adat pernikahan dari negara asing, seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang diadopsi dan telah dikombinasikan dengan adat dan ritual tradisional *san-san-ku-do*. Namun, meskipun demikian adat atau ritual baru ini, yang dilakukan dengan mengucapkan sumpah dan saling menukarkan cincin, tidak menggantikan adat dan ritual *san-san-ku-do*. Akan tetapi adat baru dalam budaya pernikahan ini, dikombinasikan menjadi adat dan ritual pernikahan yang terstruktur dengan baik dalam pelaksanaan pernikahan di Jepang (Goldstein-Gidoni, 2001: 37).

Setelah seluruh inti dari ritual pernikahan bagi pasangan pengantin itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan pemberian *sake* kepada orang tua mereka. Pengantin laki-laki akan memberikan *sake* kepada orang tua dari pengantin

perempuan, dan sebaliknya, pengantin perempuan akan memberikan sake kepada orang tua pengantin laki-laki. Hal ini merupakan suatu warisan dari adat perkawinan lama atau kuno di Jepang, yang disebut dengan *muko-iri* dan *yome-iri*. *Muko-iri* menandakan masuknya pengantin laki-laki kedalam lingkungan keluarga pengantin perempuan sebagai anggota keluarga dari pengantin perempuan, sedangkan *yome-iri* merupakan masuknya pengantin perempuan kedalam lingkungan keluarga pengantin laki-laki sebagai anggota keluarga. Secara simbolis ritual ini pun melambangkan suatu persatuan dua pihak anggota keluarga yang berbeda (Lebra, 1984 : 107).

Selain itu, upacara minum sake juga akan dilaksanakan diantara saudara-saudara dari pasangan pengantin. Masing-masing dari mereka akan disuguhkan secangkir sake yang akan diminum setelah mereka mengucapkan *kampai*. *Nakodo* juga akan melakukan hal yang sama dengan minum bersamaan para sanak saudara dan keluarga dari pihak pengantin. Setelah upacara dan ritual inti tersebut. Dalam upacara ini, masing-masing pihak akan memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama dan hubungan kekeluargaannya dengan pasangan pengantin, baik pengantin laki-laki atau pun pengantin perempuan.

Kemudian, akhir dari upacara pernikahan ini akan ditutup oleh pendeta yang telah memimpin upacara pernikahan. Dimana ia akan maju ke depan altar untuk membawa persembahan atau pemberian berupa ranting kecil, *sakaki*, yang telah dihias, yang disebut *tamagushi*. Pemberian ranting ini merupakan ucapan

terima kasih kepada dewa. Ranting (*tamagushi*) ini biasanya diberikan pertama kali kepada pasangan pengantin, *nakodo* dan yang terakhir ialah keluarga.

3.6 Pakaian Pernikahan Tradisional

Pada pelaksanaan upacara pernikahan tradisional (Shinto), pasangan pengantin akan memakai pakaian tradisional Jepang. Pakaian tradisional yang dipakai tersebut merupakan suatu bukti nyata dari ketradisionalitan Jepang. Sehingga bagi pasangan pengantin, memilih untuk memakai pakaian pernikahan tradisional Jepang, akan memberikan kepada mereka perasaan yang melanjutkan kelestarian peninggalan orang-orang tua mereka di masa lampau (Goldstein-Gidoni, 2001 : 28).

Pada upacara pernikahan tradisional ini, pengantin perempuan akan memakai *uchikake*, mantel bagian atas yang berat (kain brocat kimono sutera berpola), *shiomuku* atau *kimono* berwarna putih (白無垢), rambut palsu (*wig*), *shimada* (rias wajah berwarna putih), dan penutup kepala yang terdiri dari dua jenis, *tsunokakushi* (角隠し) dan *wataboshi* (綿帽子). *Uchikake* merupakan *kimono* (着物) asli pada zaman Edo, yang saat itu hanya dipakai pada kalangan bangsawan atau istana, dan oleh para tamunya. Namun saat ini, telah dipakai oleh masyarakat umum sebagai pakaian tradisional pernikahan. *Uchikake* ini akan dipakai pada bagian luar dari *shiomuku*. Secara simbolis warna putih dari *shiomuku* ini melambangkan kesucian pengantin perempuan yang akan dibawanya kedalam kehidupan baru, dan juga mengandung arti bahwa pengantin

perempuan akan melupakan kehidupan lamanya dan mewarnai kehidupan barunya bersama seorang suami (Henry, 1995 : 142).

Selanjutnya pada bagian kepala pengantin wanita, ia akan memilih untuk memakai kerudung atau penutup kepala, apakah itu *tsunokakushi* atau *wataboshi*. Secara harafiah *tsunokakushi* berarti “dua medan keemasan” atau “tanduk”, yang merupakan kerudung atau penutup kepala berwarna putih dan berbentuk persegi empat. Kemudian pada bagian atas kerudung kepala akan dihiasi dengan hiasan rambut yang disebut “kanzashi”. Secara simbolis *tsunokakushi* melambangkan ketetapan hati pengantin perempuan untuk menjadi seorang isteri yang patuh, lembut, dan bersedia untuk melaksanakan perannya dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Kerudung atau penutup kepala lainnya ialah *wataboshi*. Kerudung ini juga berwarna putih, namun bentuknya akan menutupi seluruh bagian kepala dan hanya wajah pengantin yang akan terlihat. Secara simbolis, kerudung ini melambangkan kesopanan dan kualitas kebijakan yang paling dihargai dalam diri perempuan. Kerudung kepala yang dipakai oleh pengantin perempuan ini, juga berfungsi untuk menghindarkan diri dari kecemburuan orang lain. Pakaian pernikahan pengantin laki-laki terdiri dari *montsuki*, dan *hakama*. Mula-mulanya, *hakama* merupakan pakaian yang dikenakan pada bagian luar, yang dirancang untuk melindungi kaki *samurai*. Selanjutnya, *montsuki* akan dipakai pada bagian luar dari *kimono*, sebagai lapisan luar atau jas. Kemudian *hakama* dipakai pada bagian bawah dari *kimono*, dan merupakan celana panjang yang berlipit-lipit. Alas kaki pengantin perempuan saat memakai *kimono* ialah *zori* (草履) atau *geta* (下

駄). Pelaksanaan pernikahan tradisional Jepang yang murni juga ditandai dengan diberikannya tatarias berwarna putih pada seluruh tubuh pengantin wanita, dari kepala hingga kaki. Ini menyatakan status kesucian pengantin perempuan kepada para dewa (lihat gambar 3 dan 4) (Morger, 2004 : 173).

3.7 Resepsi Pernikahan (Kekkon Hiroen)

Pada umumnya, resepsi pernikahan di Jepang disebut dengan *kekkon hiroen* (結婚広縁). Resepsi pernikahan ini dilaksanakan setelah upacara pernikahan telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan agama. Ini merupakan suatu pesta pernikahan, yang umumnya dilaksanakan di hotel atau gedung pernikahan yang menyediakan sarana akan acara tersebut. Pada resepsi pernikahan seperti ini, pasangan pengantin akan memakai *kimono* atau pakaian pengantin gaya Eropa, yang dianggap sebagai pakaian pernikahan modern. Dimana pakaian pernikahan seperti ini juga akan dipakai oleh pasangan pengantin, ketika mereka memutuskan untuk melaksanakan upacara pernikahan secara Kristen.

Prosesi awal dari resepsi ini, akan diawali dengan masuknya pasangan pengantin dan *nakodo* ke dalam ruangan, sambil diiringi oleh iringan musik mars pernikahan (wedding march). Ketika pasangan pengantin dan *nakodo* telah tiba di atas panggung dan duduk pada tempat yang telah disediakan, maka pemandu acara akan memberikan selamat kepada mereka dan juga segenap keluarga (lihat gambar 8). Kemudian, ia pun akan memperkenalkan *nakodo* dari pasangan

pengantin ini. Selanjutnya, *nakodo* akan dipersilahkan untuk membuka acara ini dengan memberikan atau menyampaikan pidato di atas panggung.

Setelah *nakodo* menyampaikan pidatonya, maka akan dilanjutkan dengan upacara pemotongan kue pengantin. Upacara atau tata cara ini merupakan bagian dari budaya pernikahan di negara Barat. Dalam pemotongan kue pengantin ini, pasangan pengantin akan ditemani oleh pasangan *nakodonya*, sambil diiringi juga oleh musik-musik romantis.

Tahap selanjutnya dari acara ini ialah memberikan selamat kepada pasangan pengantin atau melakukan *toast*, yang dipimpin oleh pemandu acara, dan dalam bahasa Jepang disebut *kanpai*. Hal ini memberikan tanda atau isyarat untuk makan dan minum bersama, dan bersantai dalam acara ini. Setelah itu, pasangan pengantin akan meninggalkan ruangan resepsi dalam beberapa menit, untuk mengganti pakaian tradisional (*uchikake*, *kimono*, dan kerudung kepala) dengan pakaian pernikahan modern gaya Barat. Selain itu biasanya juga, pengantin mengganti pakaian pernikahan itu dengan *kimono* yang berwarna-warni. Kebiasaan seperti ini disebut dengan *ironaoshi* (色直し), dimana pengantin laki-laki akan mengganti *hakama* yang dipakainya dengan jas putih dan celana hitam (*tuxedo*), dan pengantin perempuan akan mengganti *kimono* yang dipakainya dengan gaun pengantin putih (lihat gambar 7 dan 8). Di saat pasangan pengantin mengganti pakaian, acara santai atau makan bersama, akan diisi dengan

penyampaian pidato oleh atasan atau pemimpin perusahaan tempat di mana pengantin bekerja, bekas guru, kerabat atau teman.

Dalam bukunya *The Production of Tradition and Culture* (2000:52), Ofra Goldstein mengemukakan :

“I have been suggested that changing clothing on this day began during the Tougawa period (1600-1867), when the bride changed from a formal kimono to a kimono from her own trousseau between the formal ceremony and the banquet.”

“Saya mengemukakan bahwa pergantian pakaian pada saat ini dimulai sejak periodisasi Tokugawa (1600-1867), ketika pengantin perempuan mengganti *kimono* formalnya dengan pakaian pengantin *kimono* miliknya, diantara upacara formal dan perjamuan.” (Pen)

Resepsi pernikahan ini akan diakhiri dengan upacara singkat, yaitu pemberian bunga dari pasangan pengantin kepada kedua orang tua, sebagai ungkapan terima kasih mereka atas semua yang telah mereka terima. Setelah itu, para tamu juga diberi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan menyatakan ucapan berbahagiannya kepada pasangan pengantin. Selain itu, para tamu juga akan menerima hadiah atau tanda terima kasih dari pasangan pengantin, yang disebut dengan *hikidemo* (引き出物). Biasanya *hikidemo* ini berupa kue, permen, peralatan makan, atau pernik-pernik pernikahan, yang diletakkan dalam sebuah tas untuk dibawa pulang.

Pada umumnya, para tamu akan memberikan bingkisan sebagai tanda berbahagiannya kepada pengantin dalam bentuk amplop. Dalam memberikan bingkisan tersebut, ada tata cara yang harus diperhatikan. Dimana hal ini

merupakan suatu adat atau kebiasaan orang Jepang sejak dahulu. Seseorang tidak diperbolehkan untuk menyisipkan uang dalam amplop yang akan diberikan kepada kedua mempelai dalam jumlah lembaran yang genap. Sebab orang Jepang mempunyai kepercayaan bahwa kelipatan lembaran uang yang genap adalah sesuatu yang dapat dibagi menjadi dua. Sehingga bagi kelangsungan perjalanan kedua mempelai dianggap kurang baik. Selain itu, ada juga tata cara bagaimana memasukkan uang ke dalam amplop, seperti halnya untuk pernikahan atau memberi hadiah ucapan kelahiran, bagian uang yang bergambar orang harus berada di depan, sedangkan yang bergambar burung diletakkan dibelakang. Begitu sebaliknya ketika akan memberikan *angpao* untuk orang yang berduka maka bagian yang bergambar burung harus diletakkan didepan, dan bagian yang bergambar orang harus diletakkan dibelakang.

BAB IV

PERKEMBANGAN PERNIKAHAN KONTEMPORER

4.1 Masuknya Agama dan Pengaruh Buddha

Agama Buddha merupakan agama yang berasal dari Cina, yang juga melambangkan kebudayaan Cina. Pada tahun 552, raja Paekche mengirim seorang biksu Buddha ke Jepang untuk menyebarkan agama Buddha, dengan membawa patung Buddha dan beberapa buah Kitab Suci Buddha, yaitu *Sutra*. Agama Buddha dipercaya dapat melindungi raja dan rakyat dari serangan wabah penyakit, bencana alam, dan orang-orang asing. Ketika penyebaran agama ini mulai masuk di Jepang, terjadi ketidak sepahaman atau silang pendapat antara keluarga Soga dengan keluarga Mononobe dan Nakatomi. Keluarga imigran Soga menyetujui penyebaran agama Buddha, karena mereka percaya bahwa agama ini telah dipuja dimana-mana. Sedangkan keluarga Mononobe dan Nakatomi, yang adalah pembela nilai-nilai keagamaan tradisional masyarakat pertanian di Jepang, tidak menyetujui penyebaran agama ini. Sebab bagi mereka, *Kami* akan meradang jika agama Buddha diterima di Jepang. Raja pun tidak menyetujui penyebaran agama Buddha ini, karena kedudukannya sebagai raja, pendeta, akan tergantung pada kepercayaan asli Jepang. Oleh karena hal ini, maka raja memberikan izin kepada keluarga Soga untuk menganut agama Buddha sebagai percobaan, yang harus dilakukan oleh mereka secara pribadi (Bowring dan Kornicki, 1993 : 160., Beasley, 2003 : 50).

Pada sekitar tahun 587, keluarga Soga menang dalam sebuah perselisihan dengan keluarga Mononobe dan keluarga Nakatomi. Kemudian, mereka menempatkan calon mereka sendiri dari pihak keluarga untuk menjadi raja. Setelah hal ini berhasil, maka dijadikannyalah agama Buddha sebagai agama yang diterima oleh istana. Selanjutnya, pada tahun 741, suatu perintah baru dikeluarkan, yang mengharuskan setiap provinsi harus mendirikan *biara* Buddha, agar dapat memimpin upacara-upacara dan berdoa bagi keselamatan di Jepang. Perintah ini merupakan ungkapan terima kasih kepada Buddha karena telah memberikan perlindungan saat terjadi wabah penyakit cacar di Jepang. Pada tahun 743, raja pun membuat patung besar Buddha, *Vairocana*, yang ditempatkan di Nara, yang juga untuk menyatakan rasa terima kasih kepada Buddha.

Setelah agama Buddha masuk dan diterima di Jepang, maka mulai terjalin suatu hubungan yang baik antara Cina dan Jepang. Orang-orang Jepang mulai tertarik untuk mempelajari agama Buddha dan memilih untuk menjadi biksu, serta mendapat izin lewat pengutusan untuk pergi ke Cina memperdalam pengetahuannya. Selain itu, ada juga *sekte Ritsu* yang mengundang biksu Cina yang terkenal, *Ganjin* (Chien-chen), untuk datang ke Jepang mendirikan pusat ajarannya pada tahun 753. Biksu Ganjin tiba di Kyushu setelah enam kali ikhdar, dan akhirnya ia menyebarkan agama Buddha di Nara, dari Todaiji, sebelum pindah ke Toshodaiji. Di Toshodaiji ini, banyak dari pengikutnya menggantikan dirinya sebagai biksu Buddha. Hubungan awal Jepang dengan Cina membawa

pengaruh yang sangat besar pada seluruh sejarah budaya dan lembaga-lembaga di Jepang.

Pada tahun 623, pemerintah Jepang mulai mengadakan pengawasan, pemeliharaan, dan pelembagaan atas biksu, biksukuni, dan gedung-gedung milik Buddha. Selanjutnya, pada tahun 651, mulai diadakan acara dan ceramah-ceramah mengenai agama Buddha di Jepang. Sekte-sekte Buddha di Jepang pun mulai bermunculan, yang masing-masing menekankan bentuk pengabdian atau bagian-bagian tertentu dari Kitab Suci Buddha (Sutra) (Beasley, 2003 : 49-56).

4.2 Masuknya Agama dan Pengaruh Kristen

Penyebaran agama Kristen di Jepang masuk melalui jalur perdagangan. Pada tahun 1549, Francis Xavier tiba di Kageshima, Jepang, untuk menyebarkan agama Kristen. Di wilayah ini, ia menyebarkan agama Kristen dalam waktu yang singkat, dan melanjutkan perjalanannya menuju Goa dengan maksud akan pergi ke Cina. Akibatnya, tidak banyak waktu yang dimilikinya untuk menanamkan pengaruh agama Kristen di Jepang. Sehingga, pada tahun 1551, pendeta Francis Xavier pun meninggalkan Jepang. Namun, ia tetap mencari hubungan dengan istana raja di Kyoto.

Kemudian setelah berhasil menjalin hubungan itu, ia pun mendapat perlindungan dari keluarga Otomo, yang merupakan tuan tanah terkuat di Jepang Barat. Secara perlahan pendeta Francis Xavier mulai membangun kerangka politik bagi misi penyebaran agama Kristen yang dibawanya. Selanjutnya, dalam masa

tiga puluh tahun, kerangka politik ini berhasil dikembangkan oleh para penggantinya.

Pada tahun 1560, mereka mendapat izin untuk tinggal di Kyoto, dan peluang ini pun dapat dimanfaatkan untuk mencari dan menjalin hubungan dengan pusat kekuasaan nasional. Dalam perjalanan penyebaran agama yang dilakukannya di kota ini, mereka berhasil mendapatkan penganut agama ini. Selain itu, mereka berhasil mengajak seorang *daimyo* (大名) dari bagian Hizen di Barat daya pulau Kyushu, Omura Sumitada, untuk menjadi penganut agama Kristen. Pada tahun 1571, Omura Sumitada mengizinkan para penyebar agama Kristen untuk tinggal di Nagasaki, dan pada tahun 1574, ia pun mengeluarkan perintah yang mewajibkan seluruh penduduk di wilayah itu untuk menjadi penganut agama Kristen. Selanjutnya pada tahun 1580, ia juga meletakkan Nagasaki yurisdiksi Jesuit. Akhirnya, kebijakan-kebijakan ini mampu menjadikan jumlah penganut agama Kristen semakin bertambah, bahkan mencapai angka 300.000 orang pada tahun 1600.

Pada tahun 1578, dilaksanakanlah pembangunan beberapa gereja yang juga telah mendapat dukungan oleh pemerintah, dan salah satu dari gereja itu bernama gereja *Nanbanji Christian* di Kyoto. Pada masa ini juga penyebaran agama Kristen cukup berkembang dan banyak penguasa di daerah Kyoto beralih menjadi penganut agama Kristen. Suatu latar belakang mengapa para *daimyo* memilih untuk menjadi penganut agama Kristen, antara lain ialah karena kepentingan

perdagangan, militer, dan ada juga karena keinginan sendiri. Perdagangan Eropa saat itu mampu membawa beberapa informasi yang berguna seperti cara membuat bedil, ilmu hitung artileri, praktik navigasi dan kartografi, dan teknik-teknik menambang, serta membuat benteng pertahanan.

Ada begitu banyak konflik, perselisihan, dan pemberontakan yang terjadi selama proses penyebaran agama Kristen di Jepang, yang mengakibatkan pelarangan terhadap penyebaran agama Kristen. Diantaranya, pada saat pemerintahan Tokugawa Ieyasu dan Hideyoshi, mereka memiliki kekuatiran bahwa perdagangan luar negeri akan terancam apabila mereka bersikap terlalu keras pada penganut agama Kristen, dan dilain sisi mereka juga meragukan kesetiaan kaum Kristen karena mereka menilai kaum Kristen lebih berpihak kepada Hideyori sekitar tahun 1614, dalam mempertahankan benteng Osaka. Perselisihan ini menimbulkan pertempuran diantara mereka. Namun akhirnya Hideyori dan para penganut Kristen gagal mempertahankan benteng ini. Sesaat ketika benteng ini pun jatuh, maka Tokugawa Ieyasu melarang dan mengusir penyebar agama Kristen. Selain itu, pada tanggal 24 Juli 1587, segera setelah serangan ke Satsuma berakhir, Hideyoshi mengeluarkan keputusan yang memerintahkan para pendeta Kristen untuk meninggalkan Jepang. Dalam salah satu bagian dari isi surat keputusan itu, Hideyoshi menuliskan bahwa Jepang merupakan tanah dewa-dewa (Kami). Para pendeta ini juga dituduh sebagai penghasut penyerangan atas biara dan kuil, dan lapisan masyarakat bawah untuk melanggar hukum. Pada tahun 1593, paderi Dominikan dan Agustian dari Manila juga tiba di Jepang. Oleh

karena adanya keyakinan akan dilindungi dari raja Spanyol, maka mereka mulai berkhotbah secara terbuka tanpa memedulikan keputusan yang telah dibuat oleh Hideyoshi. Mereka menyebarkan agama Kristen melalui para penguasa, dan mengesampingkan cara halus yang telah digunakan oleh paderi Jesuit. Akhirnya, pada bulan Februari 1597, dua puluh enam penganut Kristen, tiga dari Jesuit dan enam Franciskan disalibkan di Nagasaki. Sehingga, peristiwa ini menjadi penghapusan dan pelarangan agama Kristen secara besar-besaran dalam masa kekuasaan Tokugawa. Akan tetapi meskipun pengusiran dan keputusan larangan penyebaran agama Kristen itu dilaksanakan, beberapa penganut agama Kristen yang setia, tetap menjalankan ibadahnya dengan sembunyi-sembunyi (Beasley, 2003 : 189-191).

Menurut catatan sejarah, bangsa Eropa pertama yang berhubungan dengan Jepang ialah orang Portugis yang mendarat di pulau Kyushu pada tahun 1542. Pada zaman kontemporer ini, wilayah yang mempunyai jumlah penganut agama Kristen terbanyak berada di pulau Kyushu, di Jepang tengah atau tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini sangat jelas, karena Nagasaki merupakan tempat pertama yang bersentuhan langsung dengan kebudayaan Eropa. Selain itu, di wilayah ini juga, dapat dijumpai puluhan gereja dan organisasi Kristen. Agama Kristen juga memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan dan pertumbuhan ide-ide sosialis di Jepang (Bowring dan Kornicki, 1993 : 179).

4.3 Ren`ai Kekkon

Sikap masyarakat Jepang untuk menikah telah berubah, sebagai jawaban atas sejumlah situasi sosial yang baru, yang merupakan hasil dari modernisasi. Setelah Perang Dunia II, tidak hanya *omiai* yang dapat menjembatani seseorang untuk memilih pasangan dalam pernikahan, akan tetapi masyarakat Jepang mulai meniru dan senang pada konsep *ren`ai kekkon* (恋愛結婚). Secara harafiah, *ren`ai* (恋愛) berarti cinta atau asmara. Dalam konsep *ren`ai kekkon*, suatu hubungan dan pernikahan terjalin karena adanya perasaan cinta yang muncul secara spontan karena cinta, baik dalam diri seorang pria ataupun wanita. Sebagai budaya yang diadopsi dari negara Barat, dan dalam gagasannya *ren`ai kekkon* merupakan suatu pernikahan yang terjadi semata-mata didasarkan pada perasaan cinta yang muncul secara spontan dalam hati seorang laki-laki dan perempuan. Dalam gagasan seperti ini juga, seseorang dimungkinkan untuk memilih dan menentukan pasangannya sendiri, menurut perasaan hatinya. Pada awal tahun 1900-an, para kaum muda Jepang mulai lebih tertarik dan senang pada gagasan cinta dalam *ren`ai kekkon*. Dimana pertemuan awal bagi seorang laki-laki dan perempuan lebih santai dan tidak lagi diatur oleh *nakodo*. Budaya percintaan seperti ini lebih identik dengan berkencan, yang didalamnya seorang laki-laki dan perempuan dapat saling mempertimbangkan perasaannya, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalin suatu hubungan. Hal ini yang membuat para kaum muda di Jepang lebih tertarik pada *ren`ai kekkon* (Japan..., 1999 : 414., Henry, 1995 : 139).

Ren'ai telah menjadi populer pada sekitar tahun 1940, sebagai suatu norma sosial dalam kalangan masyarakat Jepang. Dalam konsep percintaan seperti ini, berkencan menjadi gaya baru dalam kalangan kaum muda (pria dan wanita) di Jepang, dalam memilih pasangan yang cocok dan serasi bagi dirinya masing-masing. Selain itu, perasaan saling cinta muncul didalamnya, dinilai sebagai landasan yang kuat untuk membawa mereka kepada pernikahan. Akan tetapi, satu hal yang penting dan masih perlu diperhatikan bahwa orang tua masih mempunyai peranan untuk menyelidiki calon pasangan dari anaknya masing-masing. Sistem percintaan *ren'ai kekkon* ini, sama dengan sistem pernikahan yang terdapat di Amerika Serikat, Eropa dan beberapa negara Barat lainnya. Di zaman kontemporer ini, pernikahan di Jepang menjadi suatu kesempatan dan keputusan pribadi antara dua individu yang berbeda jenis. Namun bukan berarti bahwa gagasan tradisional mengenai pemilihan pasangan melalui *nakodo*, telah dihilangkan atau ditinggalkan. Orang tua juga masih turut berperan dalam hubungan seperti ini, dengan tetap mengadakan penyelidikan akan calon pasangan anaknya masing-masing. Permohonan izin dan restu dari orang tua pun sangat diharapkan oleh seorang anak, sebelum melaksanakan pernikahan. Sehingga, sama halnya dengan *omiai*, pertemuan dalam *ren'ai* juga melibatkan orang tua dan pihak keluarga lainnya (Edwards, 1989 : 54).

4.4 Upacara Pernikahan Agama Buddha

Pelaksanaan upacara pernikahan agama Buddha, atau *Butsuzen kekkon shiki* (仏前 結婚式) akan dipimpin oleh pendeta Buddha. Pelaksanaan upacara pernikahan berdasarkan agama Buddha ini akan dilaksanakan di Kuil Buddha, dengan latar belakang altar yang memancarkan unsur agama Buddha. Dalam kuil ini, akan dilakukan pembakaran dupa oleh pendeta. Kemudian upacara pernikahan Buddha ini akan dilaksanakan di depan *butsudan* (仏壇), dan mereka akan berdoa kepada para leluhur yang telah meninggal (Bremen, 1995 : 28).

Sama halnya dengan upacara pernikahan Shinto, dalam upacara pernikahan ini juga akan diadakan ritual meminum *sake*. Akan tetapi tata cara adatnya yang berbeda. Sebagai tahap awal, cangkir akan diisi oleh *sake*, lalu diberikan kepada kedua orang tua pengantin perempuan untuk meminumnya, dan akan kembali kepada pengantin laki-laki untuk meminumnya. Tata cara sebaliknya akan dilaksanakan oleh pengantin perempuan. Dimana, pengantin perempuan juga akan memberikan secangkir *sake* kepada orang tua pengantin laki-laki, dan setelah itu pengantin perempuan akan meminumnya. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan memberikan *sake* kepada keluarga, dan semua yang hadir dalam upacara ini, sebagai pengambilan sumpah atau janji pernikahan. Kemudian, akan dilaksanakan juga pembacaan janji pernikahan di antara pasangan pengantin (Henry, 1995 : 141).

4.5 Upacara Pernikahan Kristen

Dalam istilah bahasa Jepang, pernikahan berdasarkan agama Kristen disebut dengan *Kirisutokyo kekkon shiki* (キリスト教 結婚式). Pada awal tahun 1900-an, seiring dengan masuknya pengaruh dari negara-negara asing, dan modernisasi yang terjadi, orang Jepang menjadi lebih tertarik dan senang untuk melaksanakan upacara pernikahan berdasarkan agama Kristen. Hal ini tidak hanya diadakan oleh orang-orang yang beragama Kristen saja, tetapi mereka yang tidak beragama Kristen pun melaksanakan upacara pernikahan berdasarkan agama ini. Hal ini terjadi seiring dengan masuknya pengaruh asing, salah satunya ialah pengaruh budaya Barat, yang mampu memperkenalkan unsur-unsur dan praktek budaya pernikahannya. Bagi pasangan pengantin yang bukan merupakan penganut agama ini, memilih untuk menikah secara Kristen memberikan kesempatan kepadanya untuk memakai pakaian pernikahan bergaya Barat, yang dianggapnya sebagai pakaian pernikahan modern. Sehingga, menikah secara Kristen seperti ini, dianggap sangat identik dengan pakaian pernikahan Barat yang lebih modern, dan tata cara yang tidak terlalu rumit, dibandingkan dengan pelaksanaan pernikahan secara tradisional (Japan..., 1998 : 1694).

Ketika pasangan pengantin memilih untuk menikah secara Kristen, maka upacara pernikahan pun akan diselenggarakan di gereja. Upacara pernikahan akan dipimpin oleh seorang pendeta Kristen. Prosesi upacara pernikahan akan dimulai dengan masuknya pengantin perempuan bersama dengan ayahnya, dan pengantin

laki-laki akan menunggunya di depan altar gereja. Setibanya di depan altar, ayah pengantin perempuan akan menyerahkan anaknya kepada pengantin laki-laki.

Setelah prosesi tersebut, upacara pernikahan akan dilanjutkan dengan ibadah pernikahan. Pasangan pengantin dan semua yang hadir atau jemaat di dalam gereja, secara bersama-sama akan menyanyikan beberapa kidung pujian. Pendeta pun akan melayani upacara dan ibadah pernikahan ini dengan menaikkan doa, dan membacakan ayat-ayat kitab suci. Setelah pelayanan ini, maka pendeta akan melanjutkan acara ini kepada ritual pembacaan janji pernikahan dan pertukaran cincin.

Tahap pertama dari ritual ini ialah pasangan pengantin akan saling mengucapkan janji atau sumpah pernikahan dihadapan pendeta dan jemaat yang hadir. Kemudian, akan dilanjutkan dengan saling menukarkan dan memasang cincin pernikahan. Secara bergantian, pengantin laki-laki akan memasang cincin pernikahan pada jari manis pengantin perempuan, dan pengantin perempuan juga akan memasang cincin pernikahan pada jari manis pengantin laki-laki. Setelah seluruh prosesi ritual tersebut selesai maka pendeta pun akan berdoa untuk mendoakan pasangan pengantin ini, yang telah mengikatnya janji pernikahannya tidak dihadapan pendeta dan jemaat namun juga dihadapan Tuhan. Akhirnya pendeta berdoa semoga kehidupan pasangan pengantin ini senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan, dan pernikahan pun resmi berdasarkan agama (Goldstein-Gidoni, 2001 : 25-26).

4.6 Faktor-faktor Penyebab Perkembangan Pernikahan Kontemporer

Ada beberapa hal yang merupakan faktor penyebab terjadinya perpaduan budaya pernikahan antara Jepang dengan negara asing. Perpaduan budaya ini terjadi dalam unsur-unsur adat dan ritual pernikahan di Jepang, baik dalam upacara pernikahan tradisional maupun pernikahan kontemporer atau modern. Suatu hal yang sangat mendasar, yang melatarbelakangi perpaduan budaya ini, dimulai ketika masuknya penyebaran agama Buddha oleh Cina, dan agama Kristen oleh Eropa, ke Jepang. Dimana, tentunya dalam proses penyebaran agama ini, ada pengaruh-pengaruh yang diberikannya dalam berbagai aspek kehidupan di Jepang. Baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, negara Jepang mulai terbuka terhadap pengaruh dari negara-negara asing, dan pola kehidupan masyarakat Jepang mulai berubah dari pertanian kepada industri, yang juga mengakibatkan

terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Jepang yang lebih maju dan berkembang, baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sehingga masyarakat Jepang mampu menjadi masyarakat yang lebih berkembang, modern dan menjadi salah satu negara maju di dunia dalam menghadapi persaingan global.

Dalam aspek sosial, khususnya dalam pernikahan, kemajuan di bidang industri juga merupakan salah satu faktor penyebab perkembangan budaya

pernikahan tradisional dan kontemporer Jepang. Perkembangan dan kemajuan industri yang terjadi, mampu menghasilkan produk-produk pernikahan, serta sarana lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tata cara pernikahan di Jepang. Dalam hal ini, produk-produk keperluan pernikahan seperti cincin pengantin, pakaian pengantin (tradisional ataupun modern), gedung-gedung atau hotel yang digunakan untuk pelaksanaan pernikahan, telah mampu dihasilkan karena perkembangan zaman yang terjadi. Sekitar awal tahun 1970-an juga, akibat dari perkembangan industri ini, muncul beberapa agen yang salah satunya ialah Asosiasi Gojokai, yang merupakan agen yang mengorganisir pernikahan pada tempat-tempat ibadah, salon pengantin, hotel-hotel atau gedung-gedung pernikahan, menata tempat-tempat tersebut menjadi lebih indah, serta dapat menyediakan keperluan pernikahan lainnya (Goldstein-Gidoni, 1997:21., Edwards, 1989 : 42-47).

Adanya perubahan paradigma dalam kalangan kaum muda Jepang pada zaman ini, yang lebih memilih untuk menikah secara modern. Hal ini disebabkan karena banyaknya biaya yang dibutuhkan ketika ingin menikah secara tradisional. Sebab unsur-unsur tradisional dari adat itu, seperti pakaian tradisional pengantin, yaitu pakaian *kimono*, relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan pakaian modern (gaya Barat). Sehingga, ketika memutuskan untuk menggunakan pakaian pernikahan Barat (gaun pengantin dan setelan jas pria), secara langsung akan mendukung pelaksanaan pernikahan secara modern yang identik dengan kapel pernikahan, ataupun secara Kristen. Bagi sebagian orang Jepang, mereka

menganggap bahwa menikah dengan gaya pernikahan Barat akan lebih memberikan kesan dan nuansa yang lebih romantis, tidak terlalu rumit dan melelahkan, serta dapat dihadiri oleh seluruh keluarga dan tidak hanya keluarga dekat saja, tetapi rekan kerja, dan teman juga dapat hadir.

Menurut Ofra Goldstein-Gidoni (1997 : 28), "Compared with the late 1980s and early 1990s, more brides nowadays prefer to give up the heavy kimono altogether, preferring to appear in two Western dresses. The reasons brides cite include price, as the Japanese costume is relatively more expensive; they also mention difficulty of movement in the confining kimono. However, one of the main reasons is their initial decision to have a chapel wedding."

Ofra Goldstein-Gidoni (1997 : 28) menyatakan bahwa "dibandingkan pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, lebih banyak pengantin wanita memilih untuk tidak memakai kimono yang tebal, mereka lebih senang tampil dalam dua pakaian Barat. Alasan dari pengantin perempuan menyebutkan harga pakaian pernikahan Jepang relatif mahal, dan juga mereka menyebutkan adanya kesusahan bergerak yang dibatasi oleh kimono. Akan tetapi, pertimbangan utamanya ialah keputusan awal mereka untuk memiliki sebuah pernikahan di kapel". (Pen)

Sehingga dalam hal ini, dapat dipahami bahwa memutuskan untuk memakai pakaian pernikahan Barat, merupakan suatu keputusan yang melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan secara modern di sebuah kapel, atau berdasarkan upacara agama Kristen. Sebab dengan memakai pakaian *kimono*, akan tidak serasi dan sesuai dengan pernikahan di kapel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Adat dan ritual pernikahan tradisional, yang secara umum dilaksanakan oleh masyarakat di Jepang, tersusun dari unsur-unsur adat yang kompleks, yang dilaksanakan secara sistematis, dan mengandung gagasan filosofis. Dimulai pada proses perencanaan sampai pada pelaksanaan pernikahan, peran seorang perantara (*nakodo*) dan orang tua menjadi sangat penting. Selain itu, pelaksanaan upacara pernikahan secara tradisional seperti ini sangat tertutup. Sebab hanya keluarga dekat dan *nakodo* didampingi pasangannya, yang dapat hadir didalamnya, untuk menyaksikan dan membantu jalannya upacara pernikahan ini.

Di zaman kontemporer ini, masyarakat Jepang telah meniru dan menyerap budaya pernikahan dari negara-negara asing. Dimana mulai terjadi perpaduan antara unsur-unsur budaya dari negara-negara asing, seperti budaya pernikahan Eropa dan Amerika Serikat, dengan unsur-unsur dari adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang. Seperti yang terjadi saat ini, dalam pelaksanaan upacara pernikahan tradisional di Jepang, pengambilan janji pernikahan diantara pasangan pengantin tidak hanya dilaksanakan melalui ritual *san-san-ku-do*, melainkan pasangan pengantin juga akan membacakan sumpah atau janji pernikahan di

depan *Kami* (dewa) dan kepada semua orang yang hadir, dan saling menukarkan cincin pengantin. Sementara itu, dalam resepsi pernikahan, pasangan pengantin akan mengganti pakaian pengantin tradisional dengan pakaian pengantin gaya Barat, yang dalam istilah bahasa Jepang tata cara ini disebut *ironaoshi*.

Dalam kehidupannya, masyarakat Jepang tidak terlalu terikat pada agama yang dianutnya. Hal ini tampak jelas dimana para kaum muda Jepang dapat menikah berdasarkan agama Kristen, meskipun sebenarnya mereka bukanlah penganut agama Kristen. Selain itu, para kaum muda di Jepang, mulai lebih tertarik dan senang untuk menikah secara modern berdasarkan upacara pernikahan Kristen, meskipun sebenarnya mereka bukanlah penganut agama Kristen.

Adapun faktor-faktor penyebab perkembangan pernikahan kontemporer, yaitu :

1. Adanya pengaruh yang diberikan seiring masuknya penyebaran agama Buddha dan Kristen, dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, di Jepang. Dimana tahap demi tahap pengaruh ini menciptakan perubahan dan perkembangan yang berarti dalam kehidupan masyarakat di Jepang.
2. Perkembangan zaman yang semakin modern, serta terbukanya negara Jepang terhadap negara-negara asing, juga mendorong masuknya pengaruh dari negara-negara asing, dan terciptanya kemajuan industri. Saat perkembangan ini terjadi, perubahan pola kehidupan masyarakat Jepang

mulai beralih dari sektor pertanian kepada sektor industri. Sehingga secara perlahan terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Jepang. Secara khusus, dalam aspek pernikahan, kemajuan industri menjadikan Jepang lebih mampu untuk meniru unsur-unsur budaya pernikahan dari negara-negara asing, dengan mampu memproduksi dan menghasilkan produk-produk pernikahan, seperti pakaian pengantin gaya Barat, cincin pengantin, berbagai barang keperluan pernikahan, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan upacara dan resepsi pernikahan.

3. Adanya perubahan paradigma dalam kalangan kaum muda di Jepang, yang menjadikan mereka lebih senang pada pelaksanaan tata cara pernikahan secara modern daripada pernikahan secara tradisional. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur tradisional dari adat itu, seperti pakaian pengantin (kimono dan hakama) harganya relatif lebih mahal. Kemudian, bahwa dalam pelaksanaannya tidak hanya keluarga dekat saja yang dapat hadir, melainkan seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman lainnya juga dapat hadir menyaksikan pernikahan itu, dan juga nuansa pernikahan modern dianggap lebih romantis.

Perpaduan unsur-unsur budaya yang terjadi, jelas tidak mengubah tata cara, dan gagasan filosofis dalam adat dan ritual pernikahan tradisional di Jepang. Masyarakat Jepang mampu untuk mempertahankan unsur-unsur budaya tradisionalnya, dan tetap melaksanakan upacara pernikahan secara tradisional.

Secara nyata yang terjadi bahwa perpaduan unsur-unsur budaya ini juga mampu untuk saling melengkapi satu sama lain, dan berjalan beriringan dengan baik dalam pelaksanaan pernikahan.

5.2 Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini, ialah :

1. Sebaiknya penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan objek penelitian pada salah satu daerah atau wilayah di Jepang. Sehingga, dapat diketahui apakah ada perbedaan tata cara adat dan ritual pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada masing-masing daerah di Jepang.
2. Jika memungkinkan, pada penelitian yang lebih lanjut, dapat dilakukan suatu penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam lagi akan tata cara adat dan ritual pernikahan ini pada berbagai kelompok sosial masyarakat di Jepang, baik pada kelas sosial kaum bangsawan, sampai pada kelas sosial kaum biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beasley, G. W. 2003. Pengalaman Jepang : Sejarah Singkat Jepang. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Bowring, Richard., Kornicki, Peter. "Christianity", The Cambridge Encyclopedia of Japan. 1993. Cambridge University Press.
- Bremen, Jan Van. 1995. Ceremony and Ritual in Japan. New York : Taylor and Francis Routledge.
- Buckley, Sandra. 2002. Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture. Routledge Publisher.
- Edwards, Walter. 1989. Modern Japan Through Its Wedding : Gender, Person, and Society in Ritual Portrayal. Stanford : Stanford University Press.
- Goldstein-Gidoni, Ofra . 2000. The Production of Tradition and Culture in The Japanese Wedding Enterprise. Ethnos, Taylor and Francis, Ltd.
- Goldstein-Gidoni, Ofra, Gidoni. 2001. Hybridity and Distinction in Japanese Contemporary Commercial Weddings. Japan : Institute of Social Science, University of Tokyo.
- Henry, Joy. 1986. Understanding Japanese Society. London : Routledge.
- Japan...1998. "Contemporary Marriage", dalam : Japan an Illustrated Encyclopedi. Kodansha.
- Japan... 1999. "Marriage", dalam : Japan : Profile of Nation. Kodansha International. Ltd.
- Japan... 1983. "Nakodo" , dalam : Encyclopedia of Japan. Japan.
- Japan...1989. "Society", dalam : Jepang Dewasa Ini. Tokyo : The International Society for Education.
- Koentjaraningrat. 1973. Pengantar Antropologi I. Jakarta : Rineka Cipta.

- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lebra, Takie Sugiyama. 1984. Japanese Women, Constraint and Fulfillment. Honolulu : University of Hawai Press.
- Maran, Raga Rafael. 1999. Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar. Jakarta : Rineka Cipta.
- Milhaupt, J. Curtis., Ramseyer, J Mark., Young, K Michael. 2001. Japanese Law in Context Reading in Society, the Economy, and Politics. Cambriedge : Harvard University Asia Center.
- Moger, George P. 2004. Marriage Customs of the World ; From Henna to Honeymoons.
- Setiadi, M. Elly., Hakam Abdul Kama., Effendi Ridwan. 2007. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Prenada Media Group.
- Zastrow, Charles., Ashman-Kirst. K Karen. 1989. Understanding Human Behavior and the Social Environment. Chicago : Nelson-Hall Publishers.

LAMPIRAN

Gambar 1




Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8

